



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Tuwis, Kel. Tanjung Tuwis, Luwuk Selatan, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Alimudin Larama, SH, Ricard Nuha, SH, dan Julinaer Aditia Warman, SH, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat "LBH Sulteng cabang Luwuk", yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No.67, KM 1 Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register Nomor 03/SK/IV/2021 tanggal 15 April 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dahulu Beralamatkan Desa Sisipan, Namun saat ini tidak diketahui lagi Lamatnya, Tegasnya masih berada di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia., sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2014 atau 10 Zulqaidah 1435 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:208/02/IX/2014 tanggal 05 September 2014;
2. Bahwa sebelum ikatan pernikahan Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat Berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup dalam serumah dan dalam keadaan harmonis;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan hidup bersama sebagai layaknya suami dan istri;
5. Bahwa pada pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Telah di karunia Seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK** yang saat ini telah berusia 2 tahun dan dalam Asuhan Penggugat.
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat terlibat Pertengkaran yang di akibatkan mulai berkata kasar dan sering main tangan.
7. Bahwa pada faktanya Tergugat pada saat marah sering memaki dengan kata-kata kasar, bahkan tidak senggaman menggunakan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2021/PA.Lwk



kekerasan terhadap Penggugat, yang penyebabnya adalah Tergugat sering mabuk-mabukkan.

8. Bahwa Puncak Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada sekitar bulan Oktober 2018, yaitu Tergugat dengan sebab yang tidak jelas memaki dan berkata kata kasar kepada Penggugat yang menyebabkan terjadinya Pertengkaran Besar, yang pada akhirnya Tergugat memutuskan untuk keluar dari rumah, dengan membawa semua pakaian.

9. Bahwa pada faktanya Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat di semua teman serta kerabat namun, tak ada satupun yang mengetahui keberadaan Tergugat, Penggugat sudah berusaha Menghubungi semua keluarga Tergugat namun tak satupun ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.

10. Bahwa pada faktanya sampai Gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama kelas I B Luwuk Penguat berusaha Menghubungi kerabat dan Keluarga Terdekat, dengan harapan agar Tergugat bisa balik dan berbicara secara baik-baik, namun sampai Gugatan ini Penggugat ajukan Tergugat tak pernah ada kabar.

11. Bahwa atas kejadian dan Fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan rumah tangga sakinah, mawadah dan warohmah yang diharapkan oleh Penggugat tidak dapat terwujud, sehingga Penggugat mengajukan Guggatan cerai di Pengadilan Agama Kelas I B Luwuk;

12. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, dan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, adalah jelas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhirinya dengan perceraian

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Guggatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu (Bain Syugra) kepada Tergugat;
3. Membebankan biaya yang timbul perkara ini, sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilNya, Ex aquo et bono.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada advokat sebagaimana tersebut di atas, dan kuasa Penggugat telah menyertakan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi kartu keanggotaan dalam organisasi advokat yang masih berlaku, dan fotokopi dimaksud telah dicocokkan dan sesuai aslinya;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, tanggal 29 Desember 2020. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 208/02/IX/2014, a.n. PENGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 08 September 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat karena setiap setelah bertengkar, Penggugat sering bercerita pada keluarga;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat gemar minum minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Toili, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2015, saksi mendengar dari cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat gemar minum minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2021, Penggugat telah menguasai kepada Alimudin Larama, SH, Ricard Nuha, SH, dan Julinaer Aditia Warman, SH, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat "LBH Sulteng cabang Luwuk", yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No.67, KM 1 Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register Nomor 03/SK/IV/2021 tanggal 15 April 2021, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat sebagai Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 474/124/Pem tanggal 15 September 2021 yang ditandatangani oleh Lurah Tanjung Tuwis, tempat tinggal Tergugat terdahulu, sedangkan panggilan-panggilan ataupun pemberitahuan-pemberitahuan (exploit) terhadap pihak Tergugat itu telah disampaikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 718 ayat (3) R.Bg, maka Tergugat harus dinyatakan goib, dan panggilan atau pemberitahuan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (surat keterangan domisili) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2021/PA.Lwk



telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat mulai berkata kasar dan sering main tangan, pada faktanya Tergugat pada saat marah sering memaki dengan kata-kata kasar, bahkan tidak senggan menggunakan kekerasan terhadap Penggugat, yang penyebabnya adalah Tergugat sering mabuk-mabukkan, Puncak Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada sekitar bulan Oktober 2018, yaitu Tergugat dengan sebab yang tidak jelas memaki dan berkata kata kasar kepada Penggugat yang menyebabkan terjadinya Pertengkaran Besar, yang pada akhirnya Tergugat memutuskan untuk keluar dari rumah, dengan membawa semua pakaian, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 September 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 September 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat gemar minum minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak Oktober 2018, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2021/PA.Lwk



sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة.

Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2021/PA.Lwk



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp460000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 Hijriah oleh Nurmaidah, S.HI. MH. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

TTD
Akhyaruddin, Lc

Ketua Majelis,
TTD

Nurmaidah, S.HI. MH.

Panitera Pengganti,
TTD

Ahmad Shabri Zunnurain,SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)